

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Rahmat dan Karunianya, maka penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat terwujud.

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial, Rencana Kerja tahun lalu sebagai alat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial periode 2020, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan pembangunan serta visi kabupaten lampung barat. Selain itu Renja ini juga disusun berdasarkan pada RPJMD Periode tahun lalu sebagai wujud Inflementasi pelaksanaan agenda dan sekaligus dimaksud untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Lampung Barat 2018-2022.

Mengingat hal tersebut maka semua Bidang, Seksi dan Staf yang ada di lingkungan Dinas Sosial harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientas pada peningkatan kinerja, untuk mencapai Misi Dinas Sosial “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Lampung Barat yang Berdaya Saing”.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang dapat memberikan arahan ,menjadi pegangan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 terlaksana sesuai dengan target tujuan ,sasaran terima kasih diucapkan kepada seluruh Pejabat Kabupaten Lampung Barat, yang telah membantu dalam proses penyusunan Rancangan awal Renja Dinas Sosial Kabupaaten Lampung Barat periode 2021, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Liwa, April 2020
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,

EDI YUSUF,S.Sos.M.H
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19631027 198603 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RPKD	9
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat	34
3.3	Program dan Kegiatan.....	36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V	PENUTUP	42
--------------	----------------------	-----------

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Catatan :

Secara Rinci Sistematika Penyusunan dapat melihat pada Permendagri 86 Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu perubahan yang mendasar di era otonomi daerah saat ini adalah bahwa daerah otonom yang bertumpu pada Kabupaten/Kota dituntut untuk lebih mampu berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut membawa konsekuensi pada perkuatan sumberdaya yang dimiliki daerah agar mampu mengemban salah satu tujuan bernegara yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. Tentunya, Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom telah menjabarkan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan, program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai untuk kurun waktu selama lima tahun.

Dalam kurun waktu tersebut diharapkan akan diperoleh kemajuan dan perkembangan di semua sektor pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitan tersebut maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2007 sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD untuk periode 5 tahun dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh OPD di daerah yang bersangkutan.

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Sosial akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Sosial menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur.

Lebih Lanjut perumusan Renja OPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD Dinas Sosial berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Tata cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
12. Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam RPJMD tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada.

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Renja dinas ditujukan untuk mengaplikasikan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga, diharapkan tujuan pembangunan dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini Tahun 2021 disusun ke dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN memuat ; latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RPKD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2019 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 10 (sepuluh) jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 40 (empat puluh) kegiatan Alokasi dana Tahun 2019 untuk Belanja langsung sebesar Rp.6.627.182.650 (Enam Milyar enam ratus dua puluh Tujuh koma seratus delapan puluh dua enam ratus lima rupiah) terealisasi sebesar Rp 6,258,855,530 atau (94,44 %) persen

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 45 (empat puluh lima) kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 yaitu

1. Kegiatan Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan Anak realisasi fisik/output sebesar 99,98%,realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Penertiban PMKS (tuna Sosial dikec.way Tenong pekon puralaksana tidak dilaksanakan karena tuna sosial yang ada pada pekon puralaksana tidak melanggar ketertiban umum dan menurut laporan masyarakat tidak meresahkan warga.
2. Kegiatan Ferifikasi dan Validasi fakir miskin Kabupaten Lampung Barat realisasi fisik/output sebesar 40 % realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena 58 Pekon dan Kelurahan tidak melakukan verifikasi dan validasi data sehingga tidak dibayarkan honor operator masing-masing pekon dan kelurahan.
3. Kegiatan Sosialisasi Pendampingan penyaluran rastra Realisasi Belanja Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Penyaluran Rastra pada Program Penanggulangan Kemiskinan TA.2019 sebesar Rp.186.219.000,00 atau (43,75%) dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.425,599,000,00.Hal tersebut disebabkan karena RASTRA (Beras Sejahtera) bertransformasi ke BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) per juni

2019 sehingga dana sharing pendistribusian RASTRA ditingkat pekon tidak bisa dipergunakan lagi dikarenakan teknis penyaluran yang berbeda yakni dana yang diterima langsung kerekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ditukarkan dengan beras dan telur pada masing-masing E-warong dipekon yang telah ditunjuk oleh Bank Mandiri

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada Tahun 2019 adalah sebesar 94,44 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Data Pencapaian Pembangunan

Indikator Kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Sedangkan capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran : **Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS yang Mandiri dan Aktif**

Sasaran ini ditandai oleh indikator Kinerja, Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif. Program yang dilaksanakan untuk Mencapai sasaran 1 adalah :

a. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.** Program ini didukung oleh 4 kegiatan yaitu:

- Pendampingan Program Keluarga Harapan sebanyak 14.524 KPM yang tersebar di 15 Kecamatan yang berasal dari Balik Bukit, Suoh, Sukau, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Bandar Negeri Suoh, Batu Ketulis, dan Way Tenong, Belalau, Batu Brak, Lombok Seminung, Sekincau, Air Hitam, Pagar Dewa yang mendapatkan bantuan.
- Pemutakhiran data PMKS dan PSKS target sebanyak 40 Buku terealisasi 40 buku.

- Penangan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan Anak target sebanyak 30 orang.
- Ferifikasi dan Validasi Fakir Miskin Kabupaten Lampung Barat Target sebanyak 15 Kecamatan dengan jumlah 34.420 orang.
- Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
- Pendampingan Bantuan dana non tunai (BPNT)
- Sosialisasi Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik tepat sasaran
- Bantuan Kelompok Usaha bersama (KUBE) bagi Keluarga miskin
- Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH)
- Sosialisasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Meningkatnya Tindakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Sasaran ini ditandai oleh indikator Kinerja, Jumlah Tindakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Program yang dilaksanakan untuk Mencapai sasaran 3 adalah :

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Program ini didukung oleh 6 Kegiatan yaitu:

- Pendampingan Operasi Katarak sebanyak 15 orang yang berasal dari hampir seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.
- Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar dengan jumlah ODGJ yang tertangani sebanyak 10 orang.
- Peningkatan Pelayanan bagi penyandang cacat dan ODKB dengan jumlah penyandang cacat dan ODKB yang diberikan bantuan sebanyak 17 orang.
- Bimbingan dan Stimulan KUBE Penyandang Cacat (PACA) dengan indikator kinerja jumlah masyarakat yang diberi bantuan / stimulant sebanyak 5 kelompok.
- Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dengan jumlah penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 15 orang.

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial,

Program ini didukung 3 kegiatan yaitu:

- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat
- Pembinaan dan monev Lembaga Kesejahteraan Sosial
- Pembinaan dan Monev Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan jumlah LKSA sebanyak 12 kelompok.

- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerjanya ialah peningkatan pengelolaan taman makam pahlawan (TMP) dengan target sebanyak 80%.

2. Sasaran **Meningkatnya Daya Tanggap Masyarakat Terhadap Bencana dengan indicator kinerja Resptime Tanggap Bencana.**

Sasaran ini ditandai oleh indikator Kinerja, Persentase Peningkatan Tindakan Pelayanan dan Penyaluran Bantuan yang tepat waktu. Program yang dilaksanakan untuk Mencapai sasaran adalah :

Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana

- Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi Dapur Umum Lapangan (DUMLAP) dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang, sampai dengan tahun 2020 jumlah Tagana yang terlatih sebanyak 30 orang dari target Renstra 30 orang.
- Buffer Stock Bencana dengan indikator kinerja persentase masyarakat yang menerima bantuan bencana selama 12 Bulan
- Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan indikator kinerja, lamanya waktu penyediaan pemberian bantuan kedaruratan, 12 bulan.
- Pembentukan Kampung Siaga Bencana
- Pembentukan Kampung Siaga Bencana dengan jumlah kampung siaga bencana sebanyak 2 pekan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan pada tahun 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat dikategorikan “Cukup Baik”. Dengan demikian diharapkan di masa yang akan datang semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan unsur-unsur efektif dan efisien.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu penting yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diantaranya :

1. Masih Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Belum Mendapat Perhatian dari Pemerintah.

2. Kondisi Geografis kabupaten Lampung Barat, yang merupakan Daerah rawan bencana terutama longsor dan Gempa.
3. Masih Tingginya Angka Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Barat.
4. Kesenjangan Kesejahteraan Sosial yang cukup Tinggi antara Masyarakat mampu dan tidak mampu.
5. Sarana dan Prasarana Lingkungan yang sangat minim.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas Daerah yaitu Penanggulangan Kemiskinan terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Barat, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 6,588,429,650 - (Enam Milyar ,Lima ratus Delapan puluh delapan empat ratus dua puluh Sembilan enam puluh lima rupiah) Rancangan awal, peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial) dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (Non-Urusan). Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD sementara Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 dan usulan Musrenbang Kabupaten Lampung maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat tercapai sesuai RPJMD sementara Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2029 . Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2019 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stackholders seperti masyarakat selain

program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Adapun proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2019. Mengenai daftar usulan dari para stakcholders (masyarakat) terkait pelayanan.

DINAS SOSIAL

I. Urusan Sosial

Tabel

Data PMKS Kabupaten Lampung Barat

No.	PMKS	Tahun (Orang)		
		2017	2018	2019
1.	Anak	-	-	-
a.	Anak balita terlantar	99	30	18
b.	Anak terlantar	424	209	38

No.	PMKS	Tahun (Orang)		
		2017	2018	2019
c.	Anak Jalanan	-	-	-
d.	Anak yang berhadapan dengan hukum	4	10	-
e.	Anak dengan kedisabilitas	122	99	144
f.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	1	2	12
g.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	12
2.	Wanita	-	-	-
a.	Wanita rawan sosial ekonomi	646	473	204
3.	Lanjut Usia Terlantar	437	675	-
4.	Penyandang Cacat	-	-	-
a.	Penyandang disabilitas	412	398	493
5	Tuna Sosial	-	-	-
a.	Tuna Susila	0	-	-
b.	Gelandangan	5	-	-
c.	Pengemis	3	-	-
d.	Pemulung	30	16	-
e.	Bekas warga binaan	11	12	-
6	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	-	-	-
a.	Korban penyalahgunaan napza	4	4	-
7	Keluarga	-	-	-
a.	Fakir miskin	8637	18565	34.384
b.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	32	2	-
8	Masyarakat	-	-	-
a.	Korban Trackfiking	-	-	-
b.	Korban tindak kekerasan	3	1	-
c.	Pekerja migran bermasalah sosial	1	1	-
d.	Korban bencana alam	31	10	3
e.	Korban bencana sosial	4	3	20
f.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	1	-
g.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
h.	Kelompok minoritas	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2020

A. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) ANAK-ANAK

B. ANAK

1. Anak Balita Terlantar (ABT)

“Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah yang di terlantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak, sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu”.

Adapun Kriterianya adalah :

- a. Terlantar/tanpa asuhan yang baik
- b. Berasal dari keluarga sangat miskin/miskin
- c. Kehilangan hak asuh dari orang tua / keluarga
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga.
- e. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang gizi.

2. Anak Terlantar

“Anak terlantar adalah seseorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 tahun (delapan belas) tahun meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga.

Kriteria :

- a. Berasal dari keluarga miskin
- b. Anak yang dinilai oleh orangtuanya; dan;
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, di dakwa, atau di jatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. Disangka ;
- b. Didakwa ; atau
- c. Dijatuhi pidana.

4. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan maupun ditempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitas(ADK)

Anak dengan kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan habatan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak yang terdiri dari anak yang disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteriannya adalah :

- a. Anak dengan disabilitas fisik ; netra, rungu, wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental / disabilitas ganda
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun social.

Kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) di bawah umur 18 (delapan belas) tahun ;
- b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau di perkosa ; dan
- c. Pernah dianiaya dan/atau di perkosa dan
- d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), korban penculikan, perdagangan, penjualan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun;
- b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. Korban perdagangan manusia;
- d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. Korban eksploitasi, ekonomi, atau seksual;
- f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil (KAT);
- g. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), dan;
- h. Terinfeksi HIV/AIDS.

C. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) WANITA)

8. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seseorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Istri yang di tinggal suami tanpa kejelasan;
- c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak.

D. PMKS LANSIA

9. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan dan papan; dan
- b. Terlantar secara psikis dan sosial.

E. PMKS CACAT

10. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif. Mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. Mengalami hambatan dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik, tubuh, netra, rungu, wicara;

- e. Penyandang disabilitas mental yaitu mental retardasi dan eks psikotik, dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda.

F. PMKS DENGAN KETUNAAAN

11. Tuna Susila

Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seksama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. Menjajankan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordir, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik; dan
- b. Memperoleh imbalan uang, materi dan jasa.

12. Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Tanpa tempat tinggal pasti/tetap;
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

13. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. Mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. Berpakaian kumuh dan compang-camping;
- c. Berada di tempat ramai/strategis, dan
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

14. Pemulung

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan caramemungut dan mengumpulkan memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk di daur ulang atau di jual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. Tidak memiliki pekerjaan tetap; dan
- b. Mengumpulkan barang bekas.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan

Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki atau perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- c. Telah selesai dan keluar dari lembaga permasasyarakatan karena masalah pidana;
- d. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- e. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- f. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Kelompoe

17. k Minoritas

Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga, karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Kriteria :

- a. Gangguan keberfungsian sosial;
- b. Diskriminasi;
- c. Marginalisasi;
- d. Berprilaku seksual yang menyimpang.

18. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Orang dengan HIV/AIDS atau disebut ODHA adalah seseorang yang dinyatakan terinfeksi virus HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan sosial, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki atau perempuan) berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Telah terinfeksi virus HIV/AIDS.

G. PMKS NAPZA

19. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika,
- b. Secara medis sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh doctor yang berwenang; dan
- c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

H. PMKS KELUARGA

20. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Kriteria :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian;
- b. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

21. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami istri, orangtua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang komunikasi;
- b. Suami atau istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan pernikahan atau keluarga;
- c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak amu bergaul atau berkomunikasi;
- d. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya kurang terpenuhi.

I. PMKS MASYARAKAT

22. Korban Trafficking

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. Mengalami tindak kekerasan;
- b. Mengalami eksploitasi seksual;

- c. Mengalami penelantaran;
- d. Mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (Negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosial terganggu.

23. Korban Tindak Kekerasan

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Mengalami perlakuan salah;
- b. Mengalami penelantaran;
- c. Mengalami perlakuan eksploitasi;
- d. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.

24. Pekerja Imigran Bermasalah Sosial (PMBS)

Pekerja Imigran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja imigran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam atau sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di Negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Pekerja Imigran Domestik;
- b. Pekerja migran lintas Negara;
- c. Eks pekerja migrant domestic dan lintas Negara;
- d. Eks pekerja migrant domestic dan lintas Negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. Pekerja migrant yang tidak berdokumen;
- f. Pekerja migrant miskin;
- g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk;
 - 1) Tindak kekerasan ;tindak kekerasan;
 - 2) Eksploitasi;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Pengusiran;
 - 5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja yang baru (Negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) Mengalami trafficking.

25. Korban Bencana Alam

Korban bencana alam adalah orang ataupun sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, sehingga terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

- a. Korban terluka atau meninggal dunia;
- b. Kerugian harta dan benda;
- c. Dampak psikologis; dan
- d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

26. Korban Bencana Alam

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami :
 - 1) Korban jiwa manusia;
 - 2) Kerugian harta benda;
 - 3) Dampak psikologis.

27. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil adalah sekelompok sosial yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi , maupun politik.

Kriteria :

- a. Berbentuk komunitas relative kecil, tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. Pada umumnya masi hidup dengan system ekonomi subsistem;
- d. Peralatan dan teknologinya masih sederhana;
- e. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau;
- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relative tinggi;

Terbatasnya akses pelayan sosial, ekonomi dan politik.

Tabel

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	PSKS	Tahun (Org)		
		2017	2018	2019
1.	Pekerja sosial profesional	63	98	-
2.	Pekerja sosial masyarakat	127	142	136
3.	Taruna Siaga Bencana	57	157	120
4.	Lembaga kesejahteraan sosial	12	26	12
5.	Karang Taruna	109	73	95
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	-	-	-
7.	Keluarga Pioner	44	70	-
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	26	21	-
9.	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	76	52	-
10.	Penyuluh Sosial	66	31	-
11.	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	15	15	15
12.	Dunia usaha	197	203	125

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2020

1. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di Lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi Pekerjaan Sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. Telah bersertifikasi Pekerja Sosial Profesional ;
- b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Laki-laki dan perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. Bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- h. Telah mengikuti pelatihan PSM;
- i. Berpengalaman sebagai anggota Karang taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Taruna siaga bencana adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria :

- a. Generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Karang Taruna

Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria ;

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan;
- d. Keanggotaan bersifat stelsel pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi sosial;
- b. Aktivitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;
- c. Didirikan secara formal; dan
- d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. Keluarga Pioner

Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria :

- a. Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
- b. Keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;
- c. Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan
- d. Keluarga yang mampu dan mau menularkan prilaku positif kepada keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat

Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut WKS KBM adalah suatu system kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/Nagari/Banjar atau wilayah adat;
- b. Jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Nagari/Banjar atau wilayah adat;

- c. Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun;
- b. Berpendidikan minimal SLTP;
- c. Wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- d. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang Kesejahteraan Sosial;
- e. Memimpin usaha kesejahteraan sosial, terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial

- a. **Penyuluh Sosial Fungsional** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kriteria :

- 1. Berijazah sosial fungsional;
 - 2. Paling rendah (minimum) memiliki pangkat Penata Muda, golongan III/a.
 - 3. Memiliki pengalaman dalam bidang kegiatan penyuluhan sosial paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - 4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
 - 5. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - 6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksana pekerjaan dalam Daftar Nilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. **Penyuluh Sosial Masyarakat** adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kriteria :

- 1. Memiliki pendidikan minimal SLTA/ sederajat;

2. Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/ tokoh adat / tokoh wanita;
4. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
5. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
6. Tenaga Kesejahteraan Sosail Kecamatan (TKSK);
7. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
8. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
9. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (kepala desa);
10. Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
11. Memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
12. Paham tentang permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); dan
13. Memahami pengetahuan tentang potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau yang disebut dengan TKSK adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimaan ditugaskan;
- c. Pendidikan aktivitas karang tarunda atau PSM;
- d. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat, dan di utamakan D1/S1;
- e. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter / puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP (Usaha Ekonomi Produktif); dan
- h. SK (Surat Keputusan) ditetapkan oleh Kementrian Sosial.

12. Dunia Usaha

Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industry, atau produk barang atau jasa serta badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, serta/atau wirausahawan sertajaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- a. Peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan sosial ; dan
- b. Membantu penanganan masalah sosial.

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Sosial Tahun 2019

No	Standar Pelayanan Minimal			
	Indikator	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi
1	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	10,71	10,71
2	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100	100	100
3	Persentase panti sosial skala kabupaten /kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	40	40	100
4	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	100	80	100
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	100	80	80

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2020

A. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial adalah :

- a. Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang Sosial skala kabupaten
 1. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten/ kota
 2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten/ kota
- b. Penyedia sarana dan prasarana sosial skala kabupaten
 1. Penyedia sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten/ kota
 2. Penyedia sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/ kota
- c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kabupaten
 1. bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/ kota
 2. evaluasi korban bencana skala kabupaten/ kota

- d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjutan usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat renta dan tidak mampu skala kabupaten
1. penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten / kota

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas waktu Pencapaian SPM Nasional

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung – Jawab
	INDIKATOR	NILAI %		
1	3	4	5	6
1	Persentase PMKS skala kab/ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	2018-2022	Dinas Sosial
2	Persentase (%) PMKS skala kab/ kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	2018-2022	Dinas Sosial
4	Persentase % wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sociala	60	2018-2022	Dinas Sosial
5	Persentase % korban bencana skala kabupaten / kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	2018-2022	Dinas Sosial
6	Persentase % Korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	2018-2022	Dinas Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung – Jawab
	INDIKATOR	NILAI %		
1	3	4	5	6
7	Persentase % Penyandang cacat fisik dan mental , serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	2018-2022	Dinas Sosial

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Standar Pelayanan Minimal			Tahun	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung - Jawab
	Indikator	Nilai (Nasional)	Nilai (Daerah)		
1	2	3	4	5	6
1	Persentase PMKS skala kab/ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	100	2019	Dinas Sosial
2	Persentase (%) PMKS skala kab/ kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	100	2019	Dinas Sosial
3	Persentase % panti sosial skala kabupaten /kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	100	2019	Dinas Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal			Tahun	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung - Jawab
	Indikator	Nilai (Nasional)	Nilai (Daerah)		
1	2	3	4	5	6
4	Persentase % wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial	60	100	2019	Dinas Sosial
5	Persentase % korban bencana skala kabupaten / kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	100	2019	Dinas Sosial
6	Persentase % Korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	100	2019	Dinas Sosial
7	Persentase % Penyandang cacat fisik dan mental , serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	100	2019	Dinas Sosial

4. Realisasi Target yang dicapai

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Sosial Tahun 2019

No	Standar Pelayanan Minimal				Tahun	Tahun Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung
	Indikator	Nilai Target Nasion	Nilai Target Daerah	Nilai (Realisasi)		

		al				g-Jawab Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase PMKS skala kab/ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	1.500.000/14 OrangX 100 =10,71%	Rp. 1.500.000/14 OrangX 100 =10,71%	Tahun 2019	Dinas Sosial
2	Persentase (%) PMKS skala kab/ kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	50 orang/50OrangX 100%=100%	50 orang/50Orang X 100%=100%	Tahun 2019	Dinas Sosial
3	Persentase % panti sosial skala kabupaten /kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahtraan sosial	80	9 lksa/9 lksaX100%=100%	9 lksa/9 lksaX100%=100%	Tahun 2019	Dinas Sosial
4	Persentase % wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana kesejahtraan sociala	60	3622 orang/3622 orangX 100%= 100%	3622 orang/3622 orangX 100%= 100%	Tahun 2019	Dinas Sosial

5	Persentase % korban bencana skala kabupaten / kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	10 orang/10 orangX100% =100%	10 orang/10 orangX100%= 100%	Tahun 2019	Dinas Sosial
6	Persentase % Korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	30 orang/30 orangX100% = 100%	30 orang/30 orangX100%= 100%	Tahun 2019	Dinas Sosial
7	Persentase % Penyandang cacat fisik dan mental , serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	50 orang/50 orangX 100% =100%	50 orang/50 orangX 100% =100%	Tahun 2019	Dinas Sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
5. usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
7. penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
8. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang Kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Barat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, dimana berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2012 bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Barat ialah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
2. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2020 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang

terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diKabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020.

dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Lampung Barat.

Berdasarkan tujuan dan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Lampung Barat, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Kesiap siagaan bencana
2. Menurunnya Kemiskinan dan ketimpangan daerah

Berdasarkan tujuan diatas,dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya Kesiap siagaan bencana	Respon time tanggap bencana
2.	Terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera	Menurunnya Kemiskinan dan ketimpangan daerah	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mandiri dan PSKS yang aktif

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Lampung Barat sebagaimana tersebut diatas melalui Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2021 ini dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diKabupaten Lampung Barat.

3.3 Program dan Kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Barat. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan wajib sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Non-Urusan :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, memiliki kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional
- d. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan Alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan jasa propaganda / publikasi / pameran
- m. Rapat – rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
- n. Penyediaan Rapat TV Berbayar, internet dan sandi

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, memiliki kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

g. Pengadaan Komputer PC/Laptop.

1. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, memiliki

kegiatan yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD, memiliki kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
- f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Program dan Kegiatan Urusan :

1. Program pemberdayaan Fakir Miskin ,KAT dan PMKS lainnya, memiliki kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan Program Keluarga Harapan
 - a. Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin Kabupaten Lampung Barat
 - b. Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan anak
 - c. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
 - d. Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
- f. Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin
- g. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

memiliki kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan monev Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA)
- b. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Sosial masyarakat

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial memiliki kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan Operasi Katarak
- b. Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar
- c. Peningkatan Pelayanan Bagi Penyandang cacat dan ODKB
- d. Bimbingan dan stimulant KUBE (PACA)
- e. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma
- f. DAK Bidang Sosial

4. Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana

- a. Buffer Stock Bencana.
- b. Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi DUMLAP
- c. Pembentukan Kampung Siaga Bencana
- d. Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program dan Kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Barat. Terkait rencana penanganan dampak covid 19 untuk tahun 2021 maka kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat memberikan Bantuan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat berupa :

1. Bantuan Lansia diatas 65 Tahun : 7234 orang
2. Bantuan Sembako Miskin : 17,000 orang

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan wajib sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Non-Urusan :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, memiliki kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional
- d. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan Alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan jasa propaganda / publikasi / pameran
- m. Rapat – rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
- n. Penyediaan Rapat TV Berbayar, internet dan sandi

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, memiliki kegiatan yaitu :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Mebeleur
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- g) Pengadaan Komputer PC/Laptop.

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, memiliki kegiatan yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD, memiliki kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
- f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Program dan Kegiatan Urusan :

1. Program pemberdayaan Fakir Miskin ,KAT dan PMKS lainnya, memiliki kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan Program Keluarga Harapan
- e. Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin Kabupaten Lampung Barat
- f. Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan anak
- g. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
- h. Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
- f. Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin
- g. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- h. Pendampingan bantuan pangan non tunai (BPNT)

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan monev Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA)
- b. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Sosial masyarakat

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial memiliki kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan Operasi Katarak
- b. Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar
- c. Peningkatan Pelayanan Bagi Penyandang cacat dan ODKB
- d. Bimbingan dan stimulant KUBE (PACA)
- e. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma
- f. DAK Bidang Sosial

4. Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana

- a. Buffer Stock Bencana
- b. Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi DUMLAP
- c. Pembentukan Kampung Siaga Bencana
- d. Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, April 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,

EDI YUSUF,S.Sos.MH
PEMBINA Utama Muda /IV.c
NIP. 19631027 198603 1009

LAMPIRAN I

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Lampung Barat

DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2019)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020			
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2019)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2019)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	6	Sosial										
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Perkantoran tepat waktu								
1	6	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan Jumlah surat keluar	6,000	1,000	1,000	100%	2,000	4,000	67%
1	6	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, Jumlah rekening telepon, Jumlah rekening air	120	24	24	100%	24	72	60%
1	6	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya, Jumlah Mobil yang dibayar Pajaknya, Jumlah truck yang dibayar Pajaknya.	70	14	14	100%	14	42	60%
1	6	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Cek, Jumlah cetak rekening Koran	30	6	6	100%	6	18	60%
1	6	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan dan Jumlah jenis alat kebersihan	90	18	18	80%	18	54	60%
1	6	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	180	36	36	100%	36	108	60%
1	6	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan Jumlah jenis penggandaan	50	10	10	100%	10	30	60%
1	6	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	65	13	13	100%	13	39	60%
1	6	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU, Jumlah publikasi di surat kabar	20	4	4	100%	4	12	60%

1	6	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan minum rapat, Jumlah penyediaan makan Tamu	120	24	24	24	100%	24	72	60%
1	6	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%
1	6	1	20	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Jumlah pelaksanaan Pameran	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	6	1	21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%
				Penyediaan jasa TV Berbayar,internet dan sandi	Jumlah rekening internet 2 rekening dinsos dan kantor PKH	60	12	12	12	100%	12	36	60%
1	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Aparatur yang memadai							-	
1	6	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor	21	4	8	8	100%	5	17	81%
1	6	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meja Kerja, Jumlah Meja Rapat, Jumlah Kursi Kerja, Jumlah Kursi Rapat	185	20	55	55	100%	55	130	70%
1	6	2	89	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Jumlah komputer Jumlah Laptop	3	1	0	0	100%	1	1	33%
1	6	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehab Plafon, Rehab Atap	1	1	1	1	100%	1	1	100%
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Televisi,dan Kamera	1	0	0	0	100%	-	-	
1	6	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah motor, minibus dan truck yang di rawat	9	9	9	9	100%	9	9	100%
1	6	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Genset, Laptop, Printer, dan Jumlah Komputer yang dipelihara	5	5	5	5	100%	5	5	100%
1	6	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan							-	
1	6	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	10	2	2	2	100%	2	6	60%
1	6	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu							-	
1	6	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	6	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	12	2	2	2	100%	2	6	50%

					Persentase Pelatihan terhadap Jumlah PMKS								
1	6	16	14	Pendampingan Operasi Katarak	Jumlah masyarakat yang mengikuti operasi katarak	75	15	15	15	100%	15	45	60%
1	6	16	15	Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang tertangani	50	0	10	10	100%	5	40	80%
1	6	16	16	Peningkatan Pelayanan bagi penyandang cacat dan ODKB	Jumlah Penyandang cacat dan ODKB yang diberi bantuan	112	20	20	20	100%	17	72	64%
1	6	16	17	DAK Bidang Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbantu	300	0	0	0	0%	100	300	100%
1	6	16	18	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang cacat dan eks trauma	80	15	15	15	100%	15	50	63%
1	6	16	19	Bimbingan dan stimulan KUBE Penyandang Cacat (PACA)	Jumlah Penyandang cacat yang diberi bantuan / Stimulan	25	5	5	5	100%	5	15	60%
1	6	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga sosial yang aktif								
					Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola								
1	6	21	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat	Jumlah SDM yang terlatih	362	45	0	0	0%	45	317	88%
1	6	21	9	Pembinaan dan Monev Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	6	21	12	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	6	25		Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah bantuan yang disampaikan pada penerima tepat sasaran								
					Persentase peningkatan jumlah TAGANA terlatih								
					Persentase Peningkatan kampung siaga bencana								
1	6	25	2	Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi Dapur Umum Lapangan	Jumlah anggota TAGANA yang tangguh dan terlatih	30	30	30	30	100%	30	30	100%
1	6	25	3	Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana	Lamanya waktu penyediaan pemberian bantuan kedaruratan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	6	25	4	Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	7	0	2	2	100%	1	5	71%
1	6	25	5	Buffer Stock Bencana	Lamanya waktu Penyediaan bantuan bencana	160	20	20	20	100%	40	120	75%

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1 6 1	Dinas Sosial								
1.6.1.1	Dinas Sosial								
1.6.1.1.15	Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu		100 %	298.366.800			100 %	342.625.200

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.15.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah barang Cetak 6 jenis, Belanja Penggandaan 3 jenis dan Belanja Penjilidan 1 jenis	Lampung Barat	1 Tahun	19.950.200	Dana Alokasi Umum	-		25.000.000
1.6.1.1.15.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Jumlah surat Masuk 1000 dan jumlah surat keluar 1000	Liwa	1000 Surat	4.100.000	Dana Alokasi Umum	null		4.510.000
1.6.1.1.15.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah Rekening Air 3 nomor rekening (kantor dinas sosial, sekretariat PPKH dan taman makam pahlawan), Rekening Listrik 2 rekening (Kantor dinas sosial dan makam pahlawan)	Liwa	12 Bulan	11.400.000	Dana Alokasi Umum	null		11.400.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.15.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah biaya Perizinan mobil 6 unit, motor kantor dinas sosial 3 unit, dan motor PKH 12 unit	Liwa	26 Unit	17.565.000	Dana Alokasi Umum	null		17.565.000
1.6.1.1.15.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Jumlah buku cek 2 buah, dan Jumlah rekening koran 2 buah	Liwa	6 Buku	475.000	Dana Alokasi Umum	-		504.000
1.6.1.1.15.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Jumlah tenaga Kebersihan 1 orang dan Jumlah Alat Kebersihan 18 Jenis	Liwa	18 Jenis	7.387.900	Dana Alokasi Umum	-		7.385.200
1.6.1.1.15.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Jumlah Alat Tulis Kantor 43 Jenis	Liwa		18.268.000	Dana Alokasi Umum	-		22.000.000
1.6.1.1.15.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	• Jumlah Penyedia Komponen Listrik kantor dan gudang kantor 13 jenis	Liwa	1 Tahun	6.994.600	Dana Alokasi Umum	-		6.995.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.15.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah SKHU (4 SKHU)	Liwa	1 Paket	3.960.000	Dana Alokasi Umum	-		4.000.000
1.6.1.1.15.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Penyediaan makan minum rapat 12 kali: jumlah Penyediaan makan minum tamu 12 kali	Liwa		11.999.500	Dana Alokasi Umum	-		12.000.000
1.6.1.1.15.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	• Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi 13 Paket, Luar Daerah Luar Provinsi 3 Paket, Perjalanan Dinas Ke Ibu Kota Jakarta 3 Paket	Liwa	1 Tahun	132.512.000	Dana Alokasi Umum	-		158.266.000
1.6.1.1.15.12	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	• Jumlah Pelaksanaan Pameran	Liwa	1 kali	6.994.600	Dana Alokasi Umum	-		25.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.15.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	• Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam daerah	LIWa	12 Bulan	20.760.000	Dana Alokasi Umum	-		30.000.000
1.6.1.1.15.14	Penyediaan Jasa TV berbayar,Internet dan sandi	• Jumlah Rekening Internet 2 nomor rekening untuk kantor dinsos dan kantor PKH	Liwa		36.000.000	Dana Alokasi Umum	-		18.000.000
1.6.1.1.16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100 %	369.314.000			100 %	429.850.000
1.6.1.1.16.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	• Terlaksananya Pengadaan angkutan darat bermotor pendamping PKH	Liwa	4 Unit	66.000.100	Dana Alokasi Umum	-		100.000.000
1.6.1.1.16.2	Pengadaan Mebeleur	• Jumlah Pengadaan Mebelaur Kantor	Liwa	5 Unit	38.300.000	Dana Alokasi Umum	-		35.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.16.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	• Jumlah gedung yang dipelihara	Liwa	1 Gedung	10.713.900	Dana Alokasi Umum	-		10.000.000
1.6.1.1.16.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat	Liwa	1 Unit	214.100.000	Dana Alokasi Umum			240.000.000
1.6.1.1.16.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	• Jumlah laptop yang terpelihara : 2 unit, Jumlah genset yang terpelihara : 1 unit, Jumlah komputer yang terpelihara : 4 unit, Jumlah mesin tik yang terpelihara : 2 unit	Liwa	100 Unit	12.500.000	Dana Alokasi Umum	-		20.000.000
1.6.1.1.16.7	Pengadaan Komputer PC / Laptop	• Jumlah Sarana dan Pra Sarana Aparatur yang memadai	Liwa		18.500.000	Dana Alokasi Umum	-		24.850.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.16.17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Liwa		9.200.000	Dana Alokasi Umum	-		0
1.6.1.1.17	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan		100 %	14.000.000			100 %	15.000.000
1.6.1.1.17.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	• Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal	Liwa	2 Orang	14.000.000	Dana Alokasi Umum	-		15.000.000
1.6.1.1.18	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	• Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100 %100 Dokumen100 Dokumen80 Dokumen80 Kecamatan17 Dokumen	116.117.300			100 %100 Dokumen100 Dokumen80 Dokumen80 Kecamatan17 Dokumen	116.117.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.18.11	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	• Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	Liwa		1.000.200	Dana Alokasi Umum	-		1.000.000
1.6.1.1.18.12	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa		1.000.000	Dana Alokasi Umum	-		1.000.000
1.6.1.1.18.14	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	• Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran	Liwa		2.000.000	-			2.000.000
1.6.1.1.18.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	• Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun	Liwa		2.500.100	Dana Alokasi Umum	-		2.500.000
1.6.1.1.18.16	Penyusunan, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	• Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Liwa		5.617.000	Dana Alokasi Umum	null		5.617.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.18.18	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	• Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Liwa		104.000.000	Dana Alokasi Umum			104.000.000
1.6.1.1.19	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	• Persentase jumlah PMKS yang Mandiri • Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS		15 Kecamatan0 %15 Kecamatan	3.788.157.605			15 Kecamatan0 %15 Kecamatan	4.317.535.265
1.6.1.1.19.1	Pendamping Program Keluarga Harapan	• Jumlah Pendamping Keluarga Harapan	Liwa		694.700.000	Dana Alokasi Umum			694.700.000
1.6.1.1.19.2	Pemutakhiran data PMKS dan data PSKS	• Jumlah Dokumen Data PMKS dan PSKS Lainnya	Liwa	40 Buku	199.647.000	Dana Alokasi Umum	-		210.000.000
1.6.1.1.19.3	Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan Anak	• Jumlah PMKS Kelompok Tuna Sosial , Anak dan Lansia Terlantar	Liwa	50 Orang	70.000.000	Dana Alokasi Umum			70.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.19.4	Ferifikasi dan Validasi Fakir Miskin Kabupaten Lampung Barat	• Data Fakir Miskin yang Valid	Lampung Barat	15 Kecamatan	494.210.000	Dana Alokasi Umum			494.879.800
1.6.1.1.19.5	Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)	• Up dating data PBI JKN Lampung Barat	Lampung Barat	2 kali	60.000.000	Dana Alokasi Umum			60.000.000
1.6.1.1.19.13	Pendampingan bantuan pangan non tunai (BPNT)		Lampung Barat		225.332.200	Dana Alokasi Umum			140.000.000
1.6.1.1.19.16	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		Lampung Barat		1.895.052.405	Dana Alokasi Umum			2.498.739.465
1.6.1.1.19.18	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		Lampung Barat		149.216.000	Dana Alokasi Umum	-		149.216.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.20	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Penanganan terhadap orang dengan kecacatan (ODKB) Persentase Pelatihan terhadap Jumlah PMKS 		15 Orang12 Bulan3 %	360.236.000			15 Orang12 Bulan3 %	360.235.000
1.6.1.1.20.2	Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Orang dengan gangguan jiwa yang tertangani 	Liwa		170.000.000	Dana Alokasi Umum			170.000.000
1.6.1.1.20.3	Pendampingan Operasi katarak	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Masyarakat yang mengikuti Operasi Katarak 	Liwa	15 Orang	124.750.000	Dana Alokasi Umum			124.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.20.5	Peningkatan Pelayanan bagi Penyandang cacat dan ODKB	• Jumlah Penyandang cacat dan ODKB yang diberikan bantuan	Liwa	17 Orang	65.486.000	Dana Alokasi Umum			65.485.000
1.6.1.1.21	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks trauma	• Jumlah Penyandang Cacat dan eks trauma yang diberikan pelatihan		15 Orang90 Orang	117.119.000			15 Orang100 Orang	243.619.000
1.6.1.1.21.1	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	• Jumlah Penyandang cacat dan eks trauma	Liwa	15 Orang	0	-			126.500.000
1.6.1.1.21.2	Bimbingan dan stimulan KUBE Penyandang Cacat (PACA)	• Jumlah bantuan yang diberikan bantuan / stimulan	Liwa	5 Kelompok	117.119.000	Dana Alokasi Umum			117.119.000
1.6.1.1.22	"Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial"	• Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif • Jumlah taman makam Pahlawan yang dikelola		70 Orang50 Lembaga15 Kecamatan17 Orang100 %	219.304.000			80 Orang60 Lembaga15 Kecamatan17 Orang100 %	319.309.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.22.1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	• Jumlah SDM yang terlatih	Liwa		54.309.000	Dana Alokasi Umum			54.309.000
1.6.1.1.22.3	Pembinaan dan Monev Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	• Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Liwa	12 Lembaga	65.000.000	Dana Alokasi Umum	-		65.000.000
1.6.1.1.22.5	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	• Peningkatan Pengelolaan Taman Makam pahlawan (TMP) Lampung Barat	Liwa	80 %	99.995.000	Dana Alokasi Umum	-		200.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.23	Program Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bantuan modal usaha kepada keluarga miskin • Persentase Penyaluran Bantuan BPNT • Terlaksananya Mekanisme Pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat sasaran • Jumlah Peserta yang terlatih • Terlaksananya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni 		30 Kelompok	0			30 Kelompok	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.24	Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bantuan yang disampaikan pada penerima tepat sasaran Persentase Peningkatan Jumlah TAGANA terlatih Persentase Peningkatan Kemampuan Kampung Siaga Bencana 		12 Bulan	411.815.750			12 Bulan	466.892.500
1.6.1.1.24.1	Buffer stok Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rumah Tangga yang menerima bantuan bencana 	Liwa	12 %	74.994.000	Dana Alokasi Umum			100.000.000
1.6.1.1.24.2	Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Lamanya waktu Penyediaan Pemberian bantuan Bencana Kedaruratan 	Lampung Barat	12 Bulan	80.000.000	Dana Alokasi Umum			80.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.1.1.24.4	Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan simulasi dapur Umum Lapangan	• Jumlah anggota TAGANA yang tangguh dan terlatih	Llwa	1 Orang	256.821.750	Dana Alokasi Umum			286.892.500
TOTAL					5.694.430.455				6.611.182.965

**KEPALA DINAS SOSIAL
KAB. LAMPUNG BARAT**

**EDI YUSUF, S.Sos, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196310271986031009**